



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.10, 2022

KEUANGAN OJK. Layanan Keuangan Tanpa Kantor. Keuangan Inklusif. Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6759)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 /POJK.03/2022

TENTANG

LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR
DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, diperlukan perluasan akses layanan keuangan secara berkelanjutan bagi masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, dan/atau mendapatkan layanan keuangan berupa layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya;
- b. bahwa untuk memperluas akses layanan keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, industri perbankan, dan industri jasa keuangan lainnya berkomitmen mendukung terwujudnya keuangan inklusif yang juga sejalan dengan strategi nasional keuangan inklusif yang telah dicanangkan pemerintah, melalui penyelenggaraan layanan keuangan tanpa kantor agar masyarakat dapat memperoleh produk keuangan yang mudah dijangkau, sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

- c. bahwa sejalan dengan perkembangan kondisi perbankan dan perkembangan teknologi informasi serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan layanan keuangan tanpa kantor, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, yang terdiri atas bank umum, bank perkreditan rakyat, dan bank pembiayaan rakyat syariah.
2. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah.
3. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
5. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif yang selanjutnya disebut Laku Pandai adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerja sama dengan agen yang didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi, untuk mendukung keuangan inklusif.

6. Agen Laku Pandai adalah pihak yang bekerja sama dengan Bank penyelenggara Laku Pandai dan menjadi kepanjangan tangan Bank dalam menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat sesuai yang diperjanjikan, untuk mewujudkan keuangan inklusif.
7. Tabungan Dasar atau *Basic Saving Account* yang selanjutnya disingkat BSA adalah tabungan dengan karakteristik tertentu untuk mendukung keuangan inklusif.
8. Keuangan Inklusif adalah kondisi ketika masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

- (1) Setiap lembaga jasa keuangan bertanggung jawab untuk mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif.
- (2) Untuk mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga jasa keuangan dapat menjadi penyelenggara Laku Pandai.
- (3) Lembaga jasa keuangan hanya dapat menjadi penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Ketentuan mengenai dokumen pendukung untuk pengajuan izin penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

Ketentuan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku bagi penyelenggara Laku Pandai berupa Bank.

Pasal 4

- (1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penyelenggaraan Laku Pandai.
- (2) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum;
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat; atau
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

BAB II

PRODUK LAKU PANDAI

Pasal 5

Produk Bank yang dapat disediakan oleh Bank melalui penyelenggaraan Laku Pandai terdiri atas:

- a. BSA;
- b. kredit atau pembiayaan mikro; dan/atau
- c. produk Bank lainnya berdasarkan izin Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

- (1) BSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memiliki karakteristik:
 - a. hanya dapat dimiliki oleh perorangan warga negara Indonesia;
 - b. dalam mata uang Rupiah;
 - c. tanpa batas minimum setoran;
 - d. tanpa batas minimum saldo rekening;

- e. batas maksimum saldo rekening setiap saat ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - f. batas maksimum transaksi debit rekening berupa penarikan tunai, pemindahbukuan, dan/atau transfer keluar dalam 1 (satu) bulan secara kumulatif pada setiap rekening paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - g. dalam hal nasabah juga merupakan debitur Bank, batas maksimum transaksi debit rekening sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat ditetapkan Bank lebih besar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan, namun paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif;
 - h. dibebaskan dari pembebanan biaya untuk:
 - 1. administrasi bulanan;
 - 2. pembukaan rekening;
 - 3. transaksi penyetoran tunai;
 - 4. transaksi transfer masuk;
 - 5. transaksi pemindahbukuan; dan
 - 6. penutupan rekening;
 - i. biaya untuk transaksi tarik tunai, transfer keluar, pembayaran melalui rekening tabungan, dan biaya lainnya, ditetapkan oleh Bank kurang dari biaya transaksi serupa untuk rekening tabungan reguler atau Rp0,00 (nol rupiah);
 - j. mendapatkan bunga atau bagi hasil mulai dari saldo rekening Rp1,00 (satu rupiah); dan
 - k. tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status “dan/atau”.
- (2) Bank hanya dapat membukakan rekening BSA kepada calon nasabah yang tidak memiliki tabungan lain.
- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan ayat (2) dapat dikecualikan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah.

- (4) Bank dapat menetapkan kebijakan mengenai pelampauan batas maksimum transaksi debit rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dalam kondisi tertentu untuk sementara waktu.
- (5) Bank dapat menetapkan:
 - a. nama produk BSA; dan
 - b. bentuk bukti kepemilikan BSA.
- (6) Dalam hal saldo BSA nihil dan/atau tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut, status BSA dapat diubah menjadi rekening tidur.
- (7) Bank hanya dapat menerbitkan kartu anjungan tunai mandiri atau kartu debit kepada nasabah BSA berdasarkan permohonan dari nasabah.
- (8) Bank yang menyelenggarakan Laku Pandai melayani BSA pada setiap jaringan kantor Bank.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan BSA ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal:
 - a. jumlah transaksi nominal dalam 1 (satu) bulan melampaui batas maksimum transaksi debit rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f atau huruf g; dan/atau
 - b. saldo melampaui batas maksimum saldo rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e,namun nasabah tetap ingin melakukan transaksi dan/atau meningkatkan saldo rekening, Bank dapat mengubah status tabungan dari BSA menjadi tabungan reguler.
- (2) Perubahan status tabungan BSA menjadi tabungan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank setelah:
 - a. Bank meminta konfirmasi dan mendapatkan persetujuan dari nasabah BSA; atau

- b. Bank memberikan persetujuan atas permintaan nasabah BSA untuk mengubah status tabungan dari BSA menjadi tabungan reguler.
- (3) Konfirmasi persetujuan dari Bank dan/atau nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadministrasikan oleh Bank.

Pasal 8

- (1) Kredit atau pembiayaan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan Bank kepada nasabah BSA, dengan ketentuan:
 - a. Bank telah memiliki keyakinan tentang kelayakan dan/atau kemampuan keuangan calon debitur; dan
 - b. kredit atau pembiayaan ditujukan untuk membiayai kegiatan usaha yang bersifat produktif dan/atau kegiatan lainnya sesuai kebijakan Bank.
- (2) Kredit atau pembiayaan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik paling sedikit:
 - a. jangka waktu kredit atau pembiayaan paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - b. batas maksimum nominal kredit atau pembiayaan ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Bank dapat menetapkan jangka waktu kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a lebih dari 1 (satu) tahun, sepanjang sesuai dengan siklus usaha debitur.
- (4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikecualikan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah.

Pasal 9

- (1) Pengajuan permohonan kredit atau pembiayaan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dilakukan melalui jaringan kantor Bank atau Agen

Laku Pandai.

- (2) Analisis kelayakan dan persetujuan atas permohonan kredit atau pembiayaan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank.
- (3) Pencairan kredit atau pembiayaan mikro dilakukan melalui:
 - a. rekening BSA milik debitur; dan/atau
 - b. rekening milik pihak penyedia kebutuhan usaha debitur, berdasarkan persetujuan debitur.

BAB III

PERSYARATAN BANK PENYELENGGARA LAKU PANDAI

Pasal 10

Bank yang akan menyelenggarakan Laku Pandai harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional, dan tingkat risiko kepatuhan dengan peringkat 1, peringkat 2, atau peringkat 3, berdasarkan periode penilaian terakhir; dan
- b. memiliki infrastruktur pendukung untuk menyediakan layanan perbankan elektronik.

BAB IV

KERJA SAMA BANK PENYELENGGARA LAKU PANDAI DENGAN AGEN LAKU PANDAI

Bagian Kesatu

Persyaratan Agen Laku Pandai

Pasal 11

- (1) Bank menyelenggarakan Laku Pandai melalui kerja sama dengan Agen Laku Pandai.
- (2) Agen Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. perorangan; atau
 - b. badan hukum.

Pasal 12

- (1) Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a yang dapat menjadi Agen Laku Pandai harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. berkedudukan di lokasi yang jelas;
 - b. memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas yang baik;
 - c. memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau penghasilan tetap dari kegiatan lain selama paling singkat 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. tidak menjadi Agen Laku Pandai dari Bank lain yang kegiatan usahanya sejenis di luar kelompok usaha bank yang sama.
- (2) Bank dapat menetapkan persyaratan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan kebijakan Bank dalam hal perorangan yang akan menjadi Agen Laku Pandai merupakan pihak yang secara khusus direkrut untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah.

Pasal 13

Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b yang dapat menjadi Agen Laku Pandai harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. berbadan hukum Indonesia yang:
 1. diawasi oleh otoritas pengatur dan pengawas, serta diperkenankan melakukan kegiatan di bidang keuangan; atau
 2. merupakan perusahaan dagang yang memiliki jaringan gerai ritel;
- b. memiliki reputasi, kredibilitas, dan kinerja yang baik;
- c. mampu melakukan manajemen likuiditas sesuai yang dipersyaratkan oleh Bank;
- d. memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan teknis untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai; dan

- e. memiliki teknologi informasi yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai.

Bagian Kedua

Kegiatan Layanan oleh Agen Laku Pandai

Pasal 14

- (1) Agen Laku Pandai melayani nasabah atau calon nasabah sesuai dengan cakupan layanan berdasarkan klasifikasi Agen Laku Pandai.
- (2) Cakupan layanan berdasarkan klasifikasi Agen Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. Agen Laku Pandai dengan klasifikasi A memberikan layanan transaksi terkait BSA dan dapat memberikan layanan:
 - 1. transaksi terkait produk uang elektronik dan layanan keuangan digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2. transaksi terkait produk asuransi mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Agen Laku Pandai dengan klasifikasi B memberikan layanan sebagaimana Agen Laku Pandai dengan klasifikasi A dan dapat memberikan layanan:
 - 1. transaksi terkait kredit atau pembiayaan mikro; dan/atau
 - 2. transaksi terkait tabungan selain BSA, kecuali pembukaan dan penutupan rekening; dan
 - c. Agen Laku Pandai dengan klasifikasi C memberikan layanan sebagaimana Agen Laku Pandai dengan klasifikasi B dan dapat memberikan layanan transaksi terkait produk keuangan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (3) Klasifikasi Agen Laku Pandai yang baru pertama kali bekerja sama dengan Bank harus dimulai dari klasifikasi A.
- (4) Cakupan layanan Agen Laku Pandai dicantumkan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 15

- (1) Agen Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) yang telah terlebih dahulu memberikan layanan terkait produk keuangan lain di luar cakupan layanan klasifikasi A tetap dapat memberikan layanan.
- (2) Bank dalam jangka waktu tertentu harus menyesuaikan klasifikasi Agen Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi klasifikasi C dengan terlebih dahulu melakukan peningkatan kapabilitas Agen Laku Pandai.

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan Laku Pandai, Bank wajib memiliki kebijakan tertulis mengenai mekanisme perubahan klasifikasi Agen Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.
- (2) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pembatasan produk Bank tertentu terkait penyelenggaraan Laku Pandai;
 - b. pembekuan produk Bank tertentu;
 - c. larangan untuk menyelenggarakan produk Bank baru; dan/atau
 - d. penurunan tingkat kesehatan Bank.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Agen Laku Pandai melayani transaksi terkait produk keuangan yang diterbitkan oleh lembaga lain, berupa:
 - a. produk uang elektronik dan layanan keuangan digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 1;
 - b. produk asuransi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 2; dan/atau
 - c. produk keuangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c,
layanan dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara:
 - a. Agen Laku Pandai dan lembaga lain; atau
 - b. Bank dan lembaga lain.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja sama dilakukan antara Bank dan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bank harus melakukan penyesuaian perjanjian kerja sama dengan Agen Laku Pandai.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah Bank:
 - a. memastikan Agen Laku Pandai:
 1. telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait produk keuangan yang dilayani oleh Agen Laku Pandai;
 2. tetap mampu memberikan layanan yang baik kepada nasabah dari Bank yang telah bekerja sama dengan Agen Laku Pandai; dan
 3. telah memperoleh izin dari Bank untuk melayani transaksi produk keuangan lembaga lain; dan
 - b. memastikan lembaga lain:
 1. tetap bertanggung jawab atas produk keuangan yang disediakan melalui Agen

Laku Pandai; dan

2. diperbolehkan menyediakan produk keuangan melalui agen atau pihak lain.
- (5) Bank dilarang menanggung atau turut menanggung risiko atas produk keuangan yang diterbitkan oleh lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Bank wajib menetapkan batas nominal transaksi terkait tabungan selain BSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b angka 2 per hari per nasabah dengan mempertimbangkan kondisi Agen Laku Pandai.
- (2) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pembatasan produk Bank tertentu terkait penyelenggaraan Laku Pandai;
 - b. pembekuan produk Bank tertentu;
 - c. larangan untuk menyelenggarakan produk Bank baru; dan/atau
 - d. penurunan tingkat kesehatan Bank.

Pasal 19

- (1) Agen Laku Pandai hanya dapat memberikan pelayanan di sekitar wilayah tempat kedudukan Agen Laku Pandai yang mencakup desa atau setara dan/atau wilayah lain di sekitarnya.
- (2) Bank dapat menetapkan wilayah lain di sekitar desa atau setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewajiban jarak tempuh, waktu tempuh, biaya perjalanan menuju lokasi Agen Laku

Pandai, dan/atau kondisi topologi wilayah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Hubungan Kerja Sama antara Bank
Penyelenggara Laku Pandai dan Agen Laku Pandai

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan kerja sama dengan Agen Laku Pandai, Bank wajib:
 - a. meneliti pemenuhan persyaratan dan melakukan proses uji tuntas terhadap Agen Laku Pandai;
 - b. memiliki perjanjian kerja sama secara tertulis dengan Agen Laku Pandai;
 - c. memerintahkan Agen Laku Pandai untuk menempatkan dan memelihara sejumlah deposit yang besaran minimalnya ditetapkan Bank berdasarkan pertimbangan tertentu;
 - d. memastikan dan meyakini bahwa sumber dana Agen Laku Pandai dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak berasal dari hasil pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme;
 - e. memastikan Agen Laku Pandai memiliki unit khusus atau menunjuk pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan Laku Pandai, dalam hal Agen Laku Pandai berupa badan hukum;
 - f. bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan Agen Laku Pandai yang termasuk dalam cakupan layanan Agen Laku Pandai terkait produk Bank yang dicantumkan dalam perjanjian kerja sama;
 - g. memantau dan mengawasi kegiatan Agen Laku Pandai, baik secara berkala maupun insidental;
 - h. memberikan pembinaan dan/atau mengenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Agen Laku Pandai;

- i. melakukan edukasi dan pelatihan kepada Agen Laku Pandai secara berkala dan optimal;
 - j. melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat di sekitar lokasi Agen Laku Pandai terkait Laku Pandai dan produk Bank yang ditawarkan; dan
 - k. memastikan tanggung jawab kelangsungan penyelenggaraan Laku Pandai dalam hal terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan Agen Laku Pandai tidak dapat beroperasi.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit:
- a. hak dan kewajiban Bank dan Agen Laku Pandai;
 - b. ruang lingkup layanan yang dapat disediakan Agen Laku Pandai;
 - c. penetapan wilayah kerja operasional Agen Laku Pandai;
 - d. penetapan klasifikasi Agen Laku Pandai;
 - e. jangka waktu pelaksanaan kerja sama dan mekanisme perpanjangannya;
 - f. mekanisme dan hubungan kerja sama antara Bank dan Agen Laku Pandai;
 - g. syarat dan tata cara pemindahan lokasi Agen Laku Pandai;
 - h. syarat dan tata cara perubahan perjanjian kerja sama;
 - i. penetapan sanksi dan mekanisme pengenaan sanksi;
 - j. kondisi dan tata cara penghentian perjanjian kerja sama;
 - k. mekanisme pertanggungjawaban dalam hal terjadi kerugian konsumen; dan
 - l. tata cara penyelesaian perselisihan.
- (3) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (4) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pembatasan produk Bank tertentu terkait penyelenggaraan Laku Pandai;
 - b. pembekuan produk Bank tertentu;
 - c. larangan untuk menyelenggarakan produk Bank baru; dan/atau
 - d. penurunan tingkat kesehatan Bank.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme kerja sama Bank dengan Agen Laku Pandai serta teknis penyelenggaraan Laku Pandai oleh Agen Laku Pandai ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 21

- (1) Bank wajib memastikan bahwa perorangan yang akan bekerja sama dengan Bank yang menyelenggarakan Laku Pandai tidak menjadi Agen Laku Pandai dari Bank lain yang memiliki kegiatan usaha sejenis di luar kelompok usaha bank yang sama.
- (2) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pembatasan produk Bank tertentu terkait penyelenggaraan Laku Pandai;
 - b. pembekuan produk Bank tertentu;
 - c. larangan untuk menyelenggarakan produk Bank baru; dan/atau
 - d. penurunan tingkat kesehatan Bank.

Pasal 22

- (1) Bank dapat bekerja sama dengan Agen Laku Pandai berbadan hukum yang telah menjadi Agen Laku Pandai dari Bank lain sepanjang hasil analisis Bank menunjukkan Agen Laku Pandai tetap dapat memberikan pelayanan dengan baik.
- (2) Agen Laku Pandai berbadan hukum yang bekerja sama dengan lebih dari 1 (satu) Bank, hanya dapat menyediakan produk dari 1 (satu) bank konvensional dan/atau 1 (satu) bank syariah pada setiap kantor atau gerai ritel yang dimiliki.
- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan bagi Agen Laku Pandai berbadan hukum yang bekerja sama dengan lebih dari 1 (satu) Bank dalam kelompok usaha bank yang sama.

Bagian Keempat

Kedudukan Agen Laku Pandai

Pasal 23

- (1) Kerja sama antara Bank dan Agen Laku Pandai yang berkedudukan di ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, dan/atau kota, harus diikuti kerja sama dengan Agen Laku Pandai yang berkedudukan di luar ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, dan/atau kota, dengan akses layanan keuangan yang masih terbatas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Bank yang bekerja sama dengan Agen Laku Pandai berbadan hukum yang melayani produk Laku Pandai pada kantor atau gerai ritel yang berkedudukan di luar ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, dan/atau kota, dengan akses layanan keuangan yang masih terbatas.

Pasal 24

- (1) Bank hanya dapat melakukan kerja sama dengan Agen Laku Pandai yang berkedudukan di kota atau kabupaten yang sama dengan lokasi jaringan kantor Bank.
- (2) Dalam hal tidak terdapat jaringan kantor Bank di kota atau kabupaten tempat kedudukan calon Agen Laku Pandai, Bank tetap dapat bekerja sama dengan calon Agen Laku Pandai sepanjang:
 - a. di lokasi tempat kedudukan calon Agen Laku Pandai tidak tersedia layanan keuangan yang memadai; dan
 - b. terdapat jaringan kantor Bank di kota atau kabupaten lain yang berbeda dengan lokasi calon Agen Laku Pandai serta Bank dapat melakukan pemantauan dan pengawasan.

Bagian Kelima

Perangkat Elektronik dalam Menunjang
Layanan Agen Laku Pandai

Pasal 25

- (1) Bank menetapkan pemakaian perangkat elektronik dalam menunjang layanan Agen Laku Pandai, terdiri atas:
 - a. perangkat keras; dan
 - b. perangkat lunak.
- (2) Penyelenggaraan perangkat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Bank yang menyelenggarakan Laku Pandai harus melakukan pembukuan transaksi yang dilakukan oleh nasabah pada saat yang bersamaan.
- (2) Pembukuan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyampaian bukti transaksi

kepada nasabah Bank.

- (3) Dalam kondisi tertentu, pembukuan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat yang tidak bersamaan sesuai dengan kebijakan Bank.
- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam kebijakan Bank.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diikuti dengan penyesuaian standar operasional prosedur Bank yang memastikan mitigasi risiko dilakukan secara memadai.

BAB V

PENERAPAN UJI TUNTAS NASABAH

Pasal 27

- (1) Terhadap calon nasabah BSA, Bank dengan bantuan Agen Laku Pandai menerapkan prosedur uji tuntas nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.
- (2) Dalam hal nasabah BSA akan menjadi debitur Bank, Bank melengkapi dokumen nasabah BSA untuk kepentingan penyusunan laporan debitur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan.

Pasal 28

- (1) Nasabah BSA yang telah mengajukan pembukaan rekening melalui Agen Laku Pandai hanya dapat melakukan transaksi penyetoran tunai selama proses verifikasi belum selesai dilakukan oleh Bank.
- (2) Dalam hal Bank menolak permohonan pembukaan rekening berdasarkan hasil proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank segera

mengembalikan setoran tunai nasabah BSA.

- (3) Bank wajib memiliki prosedur pengembalian setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pembatasan produk Bank tertentu terkait penyelenggaraan Laku Pandai;
 - b. pembekuan produk Bank tertentu;
 - c. larangan untuk menyelenggarakan produk Bank baru; dan/atau
 - d. penurunan tingkat kesehatan Bank.

Pasal 29

Bank Umum dapat melakukan proses verifikasi calon nasabah BSA menggunakan perangkat elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum.

Pasal 30

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan layanan perbankan digital guna melakukan verifikasi menggunakan perangkat elektronik dalam mendukung penyelenggaraan Laku Pandai, Bank Umum dikecualikan dari persyaratan untuk memiliki peringkat profil risiko dengan peringkat 1 (satu) atau peringkat 2 (dua) berdasarkan penilaian tingkat kesehatan Bank periode penilaian terakhir sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum.

BAB VI PENGUNAAN PIHAK KETIGA

Pasal 31

- (1) Dalam penyelenggaraan Laku Pandai, Bank dapat menggunakan pihak ketiga untuk pelaksanaan pekerjaan tertentu.
- (2) Dalam menggunakan pihak ketiga, Bank memastikan pihak ketiga memiliki kompetensi yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.
- (3) Bank tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mekanisme dan tata cara penggunaan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 32

- (1) Bank wajib menerapkan prinsip pengendalian pengamanan data nasabah dan transaksi pada sistem elektronik yang digunakan oleh Bank untuk penyelenggaraan Laku Pandai.
- (2) Prinsip pengendalian pengamanan data nasabah dan transaksi pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit:
 - a. kerahasiaan;
 - b. integritas;
 - c. ketersediaan; dan
 - d. keaslian.
- (3) Bank wajib menerapkan paling sedikit 2 (dua) faktor keaslian untuk verifikasi transaksi dalam penyelenggaraan Laku Pandai.

- (4) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pembekuan produk Bank tertentu;
 - b. larangan untuk menyelenggarakan produk Bank baru; dan/atau
 - c. penurunan tingkat kesehatan Bank berupa penurunan peringkat faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank.

BAB VIII

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 33

- (1) Bank wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan Laku Pandai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
- (2) Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
- (3) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dikenai sanksi

administratif berupa:

- a. pembatasan produk Bank tertentu terkait penyelenggaraan Laku Pandai;
- b. pembekuan produk Bank tertentu;
- c. larangan untuk menyelenggarakan produk Bank baru; dan/atau
- d. penurunan tingkat kesehatan Bank.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Laku Pandai paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah penyelenggaraan Laku Pandai.
- (2) Bank yang melakukan pelanggaran terkait penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi atas pelanggaran terkait penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum; atau
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Pasal 35

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember, paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan.

- (2) Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur lain, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 36

- (1) Bagi Bank Umum, laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Bank Umum yang melakukan pelanggaran terkait penyampaian laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Tata cara penyampaian laporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Format laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 37

- (1) Bagi BPR dan BPRS, laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal penyampaian laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan, BPR dan BPRS menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai dalam bentuk salinan cetak dan salinan elektronik secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan, bagi BPR dan BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan, bagi BPR dan BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) BPR dan BPRS yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar:
 - a. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bagi BPR dan BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
 - b. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan dan paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) bagi BPR dan BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (5) Format laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi, keterangan, dan/atau data kepada Bank, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap Agen Laku Pandai.

- (2) Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memerintahkan Bank untuk melakukan penghentian kerja sama dengan Agen Laku Pandai.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Bank yang telah memiliki kebijakan dan prosedur dalam penyelenggaraan Laku Pandai harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 40

Bank yang telah menyalurkan kredit atau pembiayaan mikro melalui Laku Pandai harus melengkapi dokumen nasabah BSA untuk kepentingan penyusunan laporan debitor sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 41

- (1) Terhadap klasifikasi Agen Laku Pandai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Bank melakukan penyesuaian klasifikasi Agen Laku Pandai sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Penyesuaian klasifikasi Agen Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. Agen Laku Pandai yang sebelumnya ditetapkan sebagai klasifikasi A tetap pada klasifikasi A;
 - b. Agen Laku Pandai yang sebelumnya ditetapkan sebagai klasifikasi B tetap pada klasifikasi B;
 - c. Agen Laku Pandai yang sebelumnya ditetapkan sebagai klasifikasi C dan klasifikasi D disesuaikan menjadi klasifikasi B; dan

- d. Agen Laku Pandai yang sebelumnya ditetapkan sebagai klasifikasi E, klasifikasi F, dan klasifikasi G disesuaikan menjadi klasifikasi C.

Pasal 42

Pelaporan yang disampaikan melalui aplikasi pelaporan Laku Pandai beralih ke sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mulai periode laporan posisi bulan Desember 2021.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 350, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5628), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 350, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5628), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY